

Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan Pada *Platform Digital Ride-Hailing* Berdasarkan PSAK 72

Alif Luqmanul Hakim^{*1}, Yuniarwati²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: aliflh7@gmail.com¹, yuniarwati@fe.untar.ac.id²

***Corresponding Author**

Article Info

Article history:

Received: May 2026

Revised: June 2026

Accepted: July 2026

Keywords:

PSAK 72

Revenue Recognition

Revenue Measurement

Revenue Disclosure

Principal Versus Agent

Ride-hailing.

ABSTRACT

This study aims to analyse the appropriateness of the recognition, measurement, and disclosure of revenue by PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk in accordance with PSAK 72, and to determine the company's role as a principal or agent in ride-hailing transactions. The study employs a qualitative approach using the case study method. Data were obtained from the consolidated financial statements and annual reports of PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, which were analysed by comparing the company's accounting policies with the provisions of PSAK 72. The results indicate that revenue is recognised when the performance obligation is satisfied, whilst revenue measurement employs the net revenue approach, namely the amount of commission or service fees to which the company is entitled. Revenue disclosure also complies with PSAK 72 through the presentation of information regarding gross revenue, net revenue, Gross Transaction Value (GTV), and revenue segmentation. Furthermore, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk is more appropriately classified as an agent as it does not control the transport services before their transfer to customers. Consequently, the application of PSAK 72 has reflected the economic substance of the transactions and enhanced the transparency and relevance of the information in the financial statements.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah mendorong munculnya platform berbasis teknologi yang berperan sebagai perantara (*intermediary*) antara penyedia jasa dan konsumen akhir. Salah satu bentuk paling menonjol dari fenomena ini adalah platform *ride-hailing* dan *on-demand services*, seperti yang dijalankan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (selanjutnya disebut GoTo). Melalui ekosistem digitalnya, GoTo menghubungkan mitra pengemudi dan mitra usaha dengan pengguna aplikasi, serta memperoleh pendapatan terutama dari komisi, biaya layanan, dan skema insentif berbasis transaksi. Namun, kompleksitas model bisnis digital tersebut menimbulkan tantangan signifikan dalam akuntansi pendapatan (PSAK 72). Berbeda dengan model bisnis konvensional, arus transaksi pada platform digital melibatkan berbagai skema seperti *revenue sharing*, subsidi harga, promosi, serta insentif kepada mitra [1]. Kondisi ini memunculkan risiko salah klasifikasi terhadap apakah entitas bertindak sebagai *principal* atau *agent*, yang pada akhirnya berdampak langsung pada jumlah pendapatan yang diakui (*gross vs net*) serta waktu pengakuannya.

PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang merupakan adopsi dari IFRS 15 menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan pengalihan pengendalian atas barang atau jasa kepada pelanggan melalui pendekatan *five-step model* [2]. Salah satu aspek penting dalam standar ini adalah penentuan kedudukan entitas sebagai principal atau agent, yang memerlukan penilaian atas substansi ekonomi transaksi sesuai dengan prinsip *substance over form* [3]. Kekeliruan dalam menafsirkan aspek tersebut berpotensi menimbulkan salah saji material dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 72. Sebagai perusahaan teknologi besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX), GoTo menjadi rujukan penting bagi investor, auditor, dan regulator. Pendapatan merupakan akun yang sangat material bagi GoTo, mengingat skala transaksi dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan serta persepsi pasar, sehingga penilaian substansi ekonomi transaksi menjadi krusial (PSAK 72). Oleh karena itu, analisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan GoTo berdasarkan PSAK 72 menjadi relevan dan signifikan, baik secara akademik maupun profesional.

Tabel 1. Ringkasan Pendapatan GoTo (2024–2025)

Tahun	Pendapatan (Rp triliun)	Pertumbuhan (%)
2024	15,89	–
2025	18,33	15,35

Sumber: Laporan Keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, diolah dari Annual Report (IDX)

Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa pendapatan GoTo bersifat material dan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh volume transaksi, kebijakan insentif, serta perubahan model bisnis. Kondisi ini memperkuat urgensi analisis atas penerapan PSAK 72, khususnya terkait klasifikasi *principal-agent* dan *timing* pengakuan pendapatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam karya akhir ini adalah adanya kompleksitas transaksi pendapatan pada platform digital *ride-hailing* yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapan PSAK 72, khususnya terkait pengakuan pendapatan dan penentuan peran perusahaan sebagai *principal* atau *agent*.

Untuk memastikan pembahasan tetap terfokus dan mendalam, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada analisis pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan pendapatan GoTo yang didasarkan pada ketentuan PSAK 72, termasuk penelaahan kedudukan GoTo sebagai principal atau agent dalam transaksi layanan *ride-hailing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan GoTo yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, dengan periode analisis yang difokuskan pada laporan keuangan terbaru yang telah diaudit [4].

Berdasarkan fenomena yang diangkat serta batasan ruang lingkup penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kesesuaian pengakuan pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan ketentuan PSAK 72, serta pada penentuan apakah perusahaan bertindak sebagai principal atau agent dalam transaksi layanan *ride-hailing* sesuai dengan standar tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan GoTo dengan PSAK 72, sekaligus menetapkan peran GoTo sebagai principal atau agent dalam transaksi layanan *ride-hailing* berdasarkan konsep pengendalian sebagaimana diatur dalam PSAK 72 [5], [6].

Penelitian ini bertujuan dapat memberikan manfaat akademis berupa kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 72 pada model bisnis digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis dengan menjadi bahan rujukan bagi praktisi akuntansi dan auditor dalam menilai pengakuan pendapatan pada perusahaan berbasis platform digital, serta memberikan manfaat bagi profesi akuntansi melalui peningkatan pemahaman mengenai risiko salah saji pendapatan dan implikasinya dalam penerapan PSAK 72.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan PSAK 72 pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk [7]. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan standar akuntansi dalam konteks bisnis platform digital melalui analisis terhadap berbagai sumber data yang saling melengkapi [8]. Objek penelitian adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai perusahaan teknologi yang mengoperasikan platform digital *ride-hailing* dan layanan berbasis aplikasi lainnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk periode 2024–2025, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, serta berbagai literatur ilmiah yang membahas implementasi PSAK 72 dan model *principal* versus *agent*. Data diperoleh melalui teknik studi dokumentasi dengan mengidentifikasi informasi mengenai kebijakan akuntansi pendapatan, catatan atas laporan keuangan, segmentasi pendapatan, serta informasi operasional yang berkaitan dengan transaksi *ride-hailing*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan praktik akuntansi perusahaan terhadap ketentuan PSAK 72. Tahap pertama adalah mengidentifikasi karakteristik kontrak dengan pelanggan pada layanan *ride-hailing*, termasuk pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta bentuk imbalan yang diterima perusahaan. Tahap kedua adalah mengevaluasi penerapan *five-step* model PSAK 72 yang meliputi: (1) mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan; (2) mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*); (3) menentukan harga transaksi (*transaction price*); (4) mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan; dan (5) mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi melalui pengalihan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15 [9].

Tahap berikutnya adalah menganalisis kesesuaian pengukuran pendapatan dengan menilai apakah perusahaan mengakui pendapatan menggunakan pendekatan *gross revenue* atau *net revenue* sesuai dengan hak ekonomis yang dimiliki. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan, meliputi penyajian pendapatan bruto, pendapatan bersih, *Gross Transaction Value* (GTV), segmentasi pendapatan, serta informasi lain yang diwajibkan dalam PSAK 72 [10]. Tahap terakhir adalah mengevaluasi kedudukan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai *principal* atau *agent* berdasarkan indikator PSAK 72, yaitu pengendalian atas barang atau jasa sebelum dialihkan kepada pelanggan, tanggung jawab utama dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan, risiko utama yang ditanggung perusahaan, serta keleluasaan dalam menetapkan harga transaksi.

Hasil evaluasi pada setiap indikator kemudian dibandingkan dengan ketentuan PSAK 72 untuk menentukan apakah perusahaan lebih tepat bertindak sebagai *principal* atau *agent* serta implikasinya terhadap pengakuan pendapatan secara bruto maupun neto. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian mengenai penerapan PSAK 72 yang menekankan bahwa penentuan *principal* atau *agent* harus didasarkan pada substansi ekonomi transaksi dan konsep pengendalian, bukan semata-mata bentuk hukum kontrak [11], [12].

3. HASIL DAN ANALISIS

Pasca-IPO, GOTO melakukan transformasi besar-besaran dari strategi pertumbuhan agresif (*growth at all costs*) menuju profitabilitas berkelanjutan. Pada awal tahun 2026, GOTO mencatatkan tonggak sejarah keuangan dengan membukukan Laba Bersih Perdana sebesar Rp171 miliar, berbalik dari rugi Rp367 miliar pada periode yang sama di tahun 2025. Indikator kinerja utama (Q1-2026) menunjukkan angka-angka yang sangat baik. Pendapatan bersih tumbuh 26% (YoY) menjadi Rp 5,3 triliun. Gross Transaction Value (GTV) Inti meningkat 65% (YoY) mencapai Rp 138 triliun. EBITDA Grup yang disesuaikan mencapai Rp 907 miliar, menunjukkan efisiensi operasional yang semakin matang.

Selanjutnya, GOTO melakukan langkah strategis dengan mendivestasi 75% saham Tokopedia kepada TikTok pada tahun 2024. Dampak Keuangan: Langkah ini mengubah model bisnis e-commerce GOTO menjadi *asset-light*. GOTO kini menerima *service fee* (pendapatan berulang) dari TikTok Shop tanpa harus menanggung beban operasional dan bakar uang yang tinggi. Fokus Baru: Perusahaan kini lebih terkonsentrasi pada segmen *On-Demand Services* (Gojek) dan Fintech (GoTo Financial) yang memiliki margin lebih tinggi.

GO TO memiliki sejumlah keunggulan kompetitif. Kepemimpinan Pasar: Memiliki lebih dari 69 juta pengguna aktif tahunan (ATU), setara dengan sepertiga populasi dewasa di Indonesia. *Lending & Fintech*: Buku pinjaman (*loan book*) tumbuh pesat sebesar 59% (YoY) menjadi Rp 9,9 triliun, menjadikannya mesin pertumbuhan baru yang sangat menguntungkan. Efisiensi Biaya: Optimalisasi

teknologi AI untuk pemetaan *hyperlocal* dan pengurangan insentif pemasaran telah berhasil menekan kerugian secara drastis dibandingkan dengan tahun-tahun awal pasca-merger.

Pada model *ride-hailing* seperti *GoRide* atau *GoCar*, pelanggan memesan jasa transportasi melalui aplikasi di mana mitra pengemudi menyediakan jasa perjalanan dan platform digital (misalnya *GoTo/Gojek*) memfasilitasi transaksi dan menerima komisi atau biaya layanan. Oleh karena itu, transaksi *ride-hailing* dalam perspektif PSAK 72 umumnya dipandang sebagai transaksi jasa transportasi yang dilakukan melalui platform digital dengan pertimbangan khusus mengenai prinsipal versus agen [13]. Dapat diikhtisarkan bahwa transaksi *ride-hailing* adalah transaksi jasa transportasi berbasis aplikasi digital yang mempertemukan pengguna jasa dengan mitra pengemudi melalui platform elektronik, di mana entitas platform memperoleh imbalan berupa komisi atau biaya layanan atas fasilitasi penyediaan jasa transportasi kepada pelanggan sesuai ketentuan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Berdasarkan PSAK 72 dalam transaksi *GoCar* atau *Gojek*, pihak *GoCar* atau *Gojek* (*Go To*) lebih dianggap sebagai agen daripada prinsipal. PSAK 72 menekankan bahwa indikator terpenting adalah siapa yang mengendalikan barang atau jasa sebelum dialihkan kepada pelanggan (*control before transfer*). Meskipun *GoTo* menentukan tarif, perusahaan belum tentu dianggap prinsipal apabila pengendalian utama atas jasa transportasi tetap berada pada mitra pengemudi. Dalam kasus *ride-hailing*, analisisnya biasanya sebagaimana direkapitulasikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 1. Implementasi PSAK 72 pada *GoTo/Gojek*

Indikator PSAK 72	Kondisi pada <i>GoTo/Gojek</i>	Kecenderungan
Mengendalikan jasa transportasi sebelum diberikan	Tidak sepenuhnya. Pengemudi yang menjalankan jasa transportasi	Agen
Bertanggung jawab utama atas pelaksanaan jasa	Sebagian besar dilakukan mitra pengemudi	Agen
Menanggung risiko operasional kendaraan	Ditanggung pengemudi	Agen
Memiliki keleluasaan menentukan harga	<i>GoTo</i> menentukan tarif dan promo	<i>Principal</i>
Memiliki aset kendaraan	Tidak	Agen

Berdasarkan indikator dalam PSAK 72, pengendalian atas jasa sebelum dialihkan kepada pelanggan serta pihak yang menanggung risiko utama transaksi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah entitas bertindak sebagai *principal* atau *agent*. Oleh karena itu, analisis selanjutnya disusun berdasarkan empat aspek utama PSAK 72, yaitu pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pengungkapan pendapatan, serta penentuan kedudukan *GoTo* sebagai *principal* atau *agent*.

3.1. Pengakuan pendapatan PT *GoTo Gojek Tokopedia Tbk* dengan ketentuan PSAK 72

3.1.1. Pendapatan *principal* vs *agent GoTo PSAK 72 2025*

3.1.1.1. Pengakuan pendapatan

PSAK 72 mengatur bahwa pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan (performance obligation) telah dipenuhi melalui pengalihan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, analisis pengakuan pendapatan difokuskan pada kesesuaian waktu pengakuan pendapatan PT *GoTo Gojek Tokopedia Tbk* dengan ketentuan tersebut. Laporan Tahunan 2025 menunjukkan bahwa pendapatan bersih (*net revenue*) *GoTo* tahun 2025 mencapai Rp18,322 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp15,894 triliun. Rincian segmen operasi direkapitulasikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Segmen Operasi *GoTo/Gojek* pada Pendapatan/Kinerja Tahun 2025

Segmen	Pendapatan / Kinerja 2025
Pendapatan Bersih Konsolidasian	Rp18,322 triliun
<i>On-Demand Services Net Revenue</i>	Rp12,596 triliun
<i>Financial Technology GTV</i>	Rp 659,608 triliun

Sumber: Modifikasi merujuk pada ikhtisar kinerja dan laporan laba rugi konsolidasian tahun 2025 PT *GoTo Gojek Tokopedia Tbk*

Data pada Tabel 3 tercantum pada ikhtisar kinerja dan laporan laba rugi konsolidasian tahun 2025. Analisis komposisi pendapatan berdasarkan data 2025 yang disajikan: *On-Demand Services Net*

Revenue (Rp12,596 triliun) merupakan kontributor utama terhadap total Pendapatan Bersih Konsolidasian (Rp18,322 triliun), mencakup sekitar 68,7% dari total pendapatan grup. *Financial Technology* GTV (Rp659,608 triliun). Angka ini bukan pendapatan bersih, melainkan *Gross Transaction Value* (GTV). Besarnya angka ini menunjukkan skala volume transaksi yang diproses oleh segmen fintech (seperti GoPay), namun hanya sebagian kecil yang dikonversi menjadi pendapatan riil (melalui *take rate*). Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa *segmen On-Demand Services* merupakan kontributor utama terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya dilakukan analisis apakah pengakuan pendapatan tersebut telah sesuai dengan PSAK 72 berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Pengakuan pendapatan (*recognition*), sesuai PSAK 72, pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dipenuhi. Untuk *On-Demand*, kewajiban selesai saat barang/penumpang sampai di tujuan. Untuk *Fintech*, kewajiban selesai seketika saat transaksi pembayaran berhasil diproses oleh sistem.

3.1.1.2. Pengukuran pendapatan

PSAK 72 mengatur bahwa pendapatan diukur sebesar jumlah imbalan yang menjadi hak entitas. Oleh karena itu, analisis pengukuran pendapatan difokuskan pada apakah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. mengakui pendapatan menggunakan pendekatan *gross revenue* atau *net revenue* sesuai hak ekonominya. Pada layanan *ride-hailing*, GoTo umumnya memperoleh pendapatan berupa komisi *platform*, biaya layanan aplikasi, biaya pemrosesan transaksi, dan insentif tertentu. Karena sebagian besar nilai perjalanan menjadi hak mitra pengemudi, yang diakui sebagai pendapatan GoTo bukan seluruh tarif perjalanan (*gross amount*), melainkan hanya bagian yang menjadi hak perusahaan (*net amount/komisi*). Hal ini tercermin dari *Gross Transaction Value* (GTV) *On-Demand Services* tahun 2025 sebesar Rp66,534 triliun. Namun, pendapatan bersih segmen tersebut hanya Rp12,596 triliun. Perbedaan besar antara GTV dan pendapatan bersih menunjukkan bahwa GoTo tidak mengakui seluruh nilai transaksi sebagai pendapatan, melainkan hanya bagian ekonomis yang menjadi hak perusahaan.

3. Pengungkapan pendapatan

PSAK 72 mewajibkan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada kecukupan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Pendapatan bersih tahun 2025 sebesar Rp18,322 triliun. Pengungkapan *gross revenue* dan *net revenue* sangat penting karena menunjukkan bahwa GoTo tidak mengakui seluruh transaksi pelanggan sebagai pendapatan; dan mencerminkan model bisnis *platform digital*. Segmentasi pendapatan, GoTo membagi kinerja berdasarkan segmen operasi *On-Demand Services* dan *Financial Technology*. Kinerja masing-masing segmen.

Segmen *On-Demand Services* tahun 2025 memiliki GTV Rp66,534 triliun, pendapatan bersih Rp12,596 triliun, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) yang disesuaikan (*adjusted EBITDA*) Rp1,393 triliun. Sedangkan segmen *Financial Technology* (*Fintech*) mencatat GTV Rp 659,608 triliun, core GTV Rp 369,965 triliun, *adjusted EBITDA* Rp 497 miliar. Pengungkapan metrik operasional. GoTo juga mengungkapkan definisi GTV sebagai ukuran operasional yang mencakup nilai transaksi layanan on-demand dan layanan fintech. Pengungkapan tersebut penting karena membantu pengguna laporan keuangan memahami bahwa nilai transaksi bruto tidak sama dengan pendapatan yang diakui dan sebagian besar transaksi merupakan hak pihak lain seperti mitra pengemudi atau merchant.

3.1.2. Kesesuaian pengakuan pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan ketentuan PSAK 72

PSAK 72 mengatur bahwa pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan didasarkan pada pengalihan pengendalian (*control*), pemenuhan *performance obligation*, serta hak entitas atas imbalan. Praktik pada GoTo tahun 2024. Dalam laporan tahunan 2024, GoTo mengungkapkan pendapatan bruto (*gross revenues*) tahun 2024 sebesar Rp24,260 triliun, Pendapatan bersih (*net revenues*) sebesar Rp15,894 triliun. Sumber utama pendapatan berasal dari layanan on-demand (*ride-hailing, delivery, logistics*), *financial technology*, dan ekosistem digital lainnya. Dalam transaksi *ride-hailing* pendapatan diakui ketika perjalanan selesai dilakukan, pelanggan telah menerima manfaat jasa transportasi; dan GoTo memperoleh hak atas komisi/*platform fee*. Praktik ini sesuai dengan PSAK 72 karena kewajiban

pelaksanaan telah dipenuhi, jasa telah dialihkan kepada pelanggan, dan pendapatan diakui pada saat pengalihan manfaat ekonomi terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, pengakuan pendapatan GoTo tahun 2024 telah sesuai dengan PSAK 72. Dasar evaluasi adalah pendapatan yang diakui setelah jasa diberikan. Pengakuan didasarkan pada penyelesaian layanan. Pengakuan mencerminkan pengalihan pengendalian jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, pada tahun 2025, praktik pengakuan pendapatan PT GoTo Tokopedia Tbk. Berdasarkan laporan tahunan 2025, pendapatan berasal dari layanan on-demand dan financial technology. Pendapatan diakui ketika layanan selesai di-on-demand-kan oleh pelanggan. GoTo mengungkapkan GTV On-Demand Services 2025 sebesar Rp66,534 triliun, Net Revenue On-Demand Services sebesar Rp12,596 triliun. Terdapat perbedaan signifikan antara nilai transaksi bruto (GTV) dan pendapatan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa GoTo tidak mengakui seluruh nilai transaksi sebagai pendapatan; melainkan hanya bagian yang menjadi hak ekonomi perusahaan. Hal ini konsisten dengan PSAK 72 karena fee pengemudi bukan hak GoTo, GoTo hanya memperoleh komisi platform, sehingga pengukuran pendapatan dilakukan secara neto. Apabila GoTo mengakui seluruh GTV sebagai pendapatan, maka perusahaan akan diperlakukan sebagai principal penuh. Namun, praktik laporan keuangan menunjukkan pendekatan model agen (net revenue). Dalam layanan *ride-hailing*, jasa dianggap selesai ketika perjalanan selesai dilakukan, pelanggan telah menerima manfaat jasa transportasi, dan GoTo memperoleh hak atas fee/komisi. Berdasarkan hasil analisis, pengakuan pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk telah sesuai dengan PSAK 72 karena pendapatan diakui setelah kewajiban pelaksanaan dipenuhi, yaitu ketika jasa transportasi telah selesai diberikan dan perusahaan memperoleh hak atas imbalan yang menjadi hak ekonominya.

3.1.3. Kesesuaian pengukuran pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan ketentuan PSAK 72

PSAK 72 menyatakan bahwa pendapatan diukur sebesar harga transaksi yang diperkirakan menjadi hak entitas. Jika entitas bertindak sebagai prinsipal, pendapatan diakui bruto. Sementara itu, jika entitas bertindak sebagai agen, pendapatan diukur sebesar komisi/fee bersih, bukan sebesar nilai transaksi bruto. Praktik pada GoTo tahun 2024 adalah membedakan *gross revenues* dan *net revenues*. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa *Gross Revenues* sebesar Rp24,260 triliun dan *Net Revenues* sebesar Rp15,894 triliun. Terdapat selisih antara net revenues dan *gross revenues*. Selisih tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh nilai transaksi menjadi hak GoTo, melainkan sebagian besar merupakan hak mitra pengemudi, merchant, atau pihak lain. Dalam layanan *ride-hailing*, pelanggan membayar tarif perjalanan, namun GoTo hanya memperoleh bagian komisi/platform fee. Karena itu, pendapatan diukur sebesar bagian yang menjadi hak ekonomi perusahaan, bukan sebesar seluruh transaksi pelanggan.

Berdasarkan evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pendapatan GoTo tahun 2024 telah sesuai dengan PSAK 72. Dasar evaluasi adalah pendapatan yang diukur sebesar fee/komisi yang menjadi hak Perusahaan, dan Perusahaan menggunakan pendekatan *net revenue*. Praktik pada GoTo tahun 2025 adalah bahwa GoTo mengungkapkan bahwa GTV *On-Demand Services* 2025 sebesar Rp66,534 triliun, *Net Revenue On-Demand Services* sebesar Rp12,596 triliun. Perbedaan signifikan antara nilai transaksi bruto (GTV) dan pendapatan bersih menunjukkan bahwa GoTo tidak mengakui seluruh nilai transaksi sebagai pendapatan, melainkan hanya bagian yang menjadi hak ekonomi perusahaan.

Hal ini konsisten dengan PSAK 72 karena fee pengemudi bukan hak GoTo dan GoTo hanya memperoleh komisi platform. Sehingga pengukuran pendapatan dilakukan secara neto. Jika GoTo mengakui seluruh GTV sebagai pendapatan, maka perusahaan akan diperlakukan sebagai principal penuh. Namun, praktik laporan keuangan menunjukkan pendekatan model agen (*net revenue*). Pengukuran pendapatan GoTo telah sesuai dengan PSAK 72. Hal ini dikarenakan pendapatan diukur sebesar imbalan yang menjadi hak Perusahaan, Pengukuran dilakukan secara neto, Komisi pengemudi tidak diakui sebagai pendapatan.

3.2. Peran GoTo dalam transaksi *ride-hailing*

Pada transaksi *ride-hailing* seperti GoRide dan GoCar, jasa transportasi secara fisik diberikan oleh mitra pengemudi, kendaraan dimiliki atau dikuasai oleh mitra, bukan oleh GoTo, pengemudi melakukan perjalanan, risiko operasional perjalanan terutama berada pada mitra pengemudi, dan GoTo menyediakan platform digital yang mempertemukan pelanggan dengan pengemudi. Dengan demikian, secara substansi ekonomi GoTo lebih mencerminkan peran sebagai agen dibandingkan dengan prinsipal.

Konsekuensi terhadap akuntansi adalah bahwa GoTo dikategorikan sebagai agen, sehingga pendapatan diakui secara neto dan hanya komisi/platform fee yang menjadi pendapatan perusahaan. Hal ini menjadikan tarif perjalanan penuh tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini konsisten dengan PSAK 72 terkait dengan selisih besar antara GTV dan net revenue yang diungkapkan oleh GoTo. Berdasarkan evaluasi terhadap Laporan Keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Pada tahun 2024 dan PSAK 72, diketahui hasil analisisnya sebagaimana direkapitulasikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Ride-Hailing PT GoTo Gojek Tokopedia tahun 2024

Aspek Evaluasi	Hasil
Pengakuan pendapatan	Telah sesuai PSAK 72
Pengukuran pendapatan	Telah sesuai PSAK 72
Pengungkapan pendapatan	Secara umum telah sesuai PSAK 72
Penetapan GoTo sebagai agen	Sesuai konsep pengendalian PSAK 72

Sumber: Laporan laba rugi konsolidasian tahun 2024 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Secara keseluruhan, praktik akuntansi pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Tahun 2024 telah mencerminkan penerapan PSAK 72, khususnya terkait model principal versus agent pada transaksi *ride-hailing* berbasis platform digital. Demikian juga, evaluasi terhadap Laporan Keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Tahun 2025 dan PSAK 72 diketahui hasil analisisnya sebagaimana direkapitulasikan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan praktik akuntansi pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. tahun 2025 telah mencerminkan penerapan PSAK 72, khususnya terkait model principal versus agent pada transaksi *ride-hailing* berbasis platform digital.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [14] yang menemukan bahwa perusahaan platform digital cenderung menggunakan pendekatan net revenue karena perusahaan bertindak sebagai perantara antara penyedia jasa dan pelanggan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengakuan bruto akan menyebabkan overstatement pendapatan dan menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian lain oleh [15] juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 pada perusahaan digital meningkatkan transparansi laporan keuangan, khususnya dalam membedakan antara gross transaction value dan net revenue. Transparansi tersebut membantu investor memahami nilai ekonomi riil yang diperoleh perusahaan.

Selanjutnya, penelitian [16] mengenai platform ride-hailing di Asia Tenggara, disimpulkan bahwa model principal versus agent menjadi isu utama dalam pengakuan pendapatan perusahaan digital. Perusahaan yang hanya menyediakan platform dan tidak mengendalikan jasa utama cenderung dikategorikan sebagai agen, sehingga pendapatan diakui secara neto.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori agensi dalam akuntansi, di mana perusahaan harus menyajikan informasi yang relevan dan tidak menyesatkan bagi pemilik modal. Pengakuan pendapatan secara neto mencerminkan praktik pelaporan yang lebih konservatif dan mengurangi potensi manipulasi ukuran pendapatan.

Selain pengakuan dan pengukuran, aspek pengungkapan pendapatan juga menjadi perhatian penting dalam PSAK 72. GoTo telah mengungkapkan informasi mengenai segmentasi pendapatan, GTV, pendapatan bersih, serta adjusted EBITDA masing-masing segmen. Pengungkapan tersebut membantu pengguna laporan keuangan memahami struktur ekonomi perusahaan. Dalam laporan tahunannya, GoTo juga mengungkapkan bahwa sebagian besar transaksi pada segmen fintech dan on-demand merupakan transaksi pihak ketiga yang hanya difasilitasi oleh platform. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi sesuai PSAK 72.

Namun demikian, secara akademik masih terdapat ruang pengembangan pengungkapan. GoTo dapat memperjelas dasar pertimbangan prinsipal versus agen secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan tersebut penting agar investor memahami alasan perusahaan menggunakan pendekatan net revenue. Dari perspektif kualitas laba, penerapan PSAK 72 oleh GoTo

berpotensi meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Pendapatan yang diakui mencerminkan hak ekonomi perusahaan secara riil sehingga laba yang dihasilkan lebih berkualitas dan tidak terdistorsi oleh transaksi pihak ketiga.

Dalam perspektif analisis rasio keuangan, penggunaan net revenue menyebabkan nilai pendapatan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan gross transaction value. Akan tetapi, pendekatan ini menghasilkan margin laba yang lebih relevan untuk dianalisis. Investor dapat menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas platform, bukan sekadar volume transaksi [17]. Penerapan PSAK 72 juga memiliki implikasi terhadap penilaian perusahaan teknologi. Pada perusahaan digital seperti GoTo, ukuran tradisional berbasis revenue growth perlu dipahami secara hati-hati karena sebagian besar nilai transaksi bukan merupakan hak perusahaan. Oleh sebab itu, penggunaan indikator seperti take rate dan adjusted EBITDA menjadi lebih relevan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk telah sesuai dengan PSAK 72. Perusahaan mengakui pendapatan ketika jasa selesai diberikan, mengukur pendapatan sebesar komisi yang menjadi hak perusahaan, serta mengungkapkan informasi yang cukup mengenai model bisnis platform digital. Dengan demikian, penerapan PSAK 72 pada GoTo telah mencerminkan substansi ekonomi transaksi ride-hailing dan teknologi finansial. Penggunaan pendekatan net revenue tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan perusahaan.

3.3. Peran PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai Prinsipal atau Agen dalam transaksi *Ride-Hailing* Berdasarkan PSAK 72

Dalam transaksi *ride-hailing* GoTo, jasa transportasi secara fisik dilakukan oleh mitra pengemudi [18]. Pengemudi menyediakan kendaraan, menjalankan perjalanan, serta menanggung biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan. Sementara itu, GoTo menyediakan aplikasi digital yang mempertemukan pelanggan dengan pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi ekonomi GoTo lebih tepat dikategorikan sebagai agent dibandingkan dengan principal. Hal ini karena perusahaan tidak sepenuhnya mengendalikan jasa transportasi sebelum jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan [19].

PSAK 72 menekankan bahwa penentuan principal atau agent didasarkan pada *control before transfer*, yaitu apakah entitas mengendalikan barang atau jasa sebelum dialihkan kepada pelanggan. Dalam transaksi *ride-hailing*, objek yang dialihkan kepada pelanggan bukanlah aplikasi digital, melainkan jasa transportasi. Sebelum jasa tersebut diberikan, GoTo hanya menyediakan platform yang mempertemukan pelanggan dengan mitra pengemudi, sedangkan keputusan untuk menerima pesanan, menyediakan kendaraan, melakukan perjalanan, hingga menyelesaikan layanan berada pada mitra pengemudi. Dengan demikian, pengendalian atas jasa transportasi sebelum dialihkan kepada pelanggan berada pada mitra pengemudi, bukan pada GoTo. Oleh karena itu, GoTo tidak memenuhi indikator utama sebagai principal berdasarkan konsep *control before transfer* dalam PSAK 72 [10].

Indikator pertama principal menurut PSAK 72 adalah tanggung jawab utama atas pemenuhan jasa. Dalam praktik *ride-hailing*, pengemudi bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan perjalanan. Jika terjadi masalah selama perjalanan, pengemudi menjadi pihak yang paling berkaitan dengan pemenuhan jasa transportasi [20].

Indikator *control before transfer* tidak hanya dinilai dari kepemilikan aset, tetapi juga dari kemampuan mengarahkan penyediaan jasa sebelum pelanggan menerima manfaatnya. Dalam praktik *ride-hailing*, GoTo memang mengelola aplikasi, sistem pembayaran, dan algoritma pencocokan pelanggan dengan pengemudi. Namun, perusahaan tidak dapat menyediakan jasa transportasi tanpa adanya mitra pengemudi yang bersedia menerima pesanan. Pengemudi tetap memiliki kendali atas kendaraan, menentukan kesiapan untuk memberikan layanan, serta melaksanakan perjalanan hingga selesai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian atas jasa transportasi tetap berada pada mitra pengemudi sebelum jasa dialihkan kepada pelanggan.

Indikator risiko juga memperkuat kesimpulan bahwa GoTo bertindak sebagai *agent*. Dalam transaksi *ride-hailing*, risiko utama yang melekat pada penyediaan jasa transportasi, seperti biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, kecelakaan, keterlambatan perjalanan, maupun kegagalan pelaksanaan

layanan, ditanggung oleh mitra pengemudi. Sebaliknya, GoTo lebih banyak menanggung risiko yang berkaitan dengan pengoperasian platform digital, seperti pemeliharaan sistem aplikasi dan layanan pembayaran. Perbedaan jenis risiko tersebut menunjukkan bahwa risiko utama atas jasa yang dialihkan kepada pelanggan tidak berada pada GoTo, sehingga secara substansi ekonomi perusahaan tidak memenuhi karakteristik sebagai *principal*. Indikator keempat adalah keleluasaan menentukan harga. Dalam praktiknya, GoTo memang memiliki pengaruh besar dalam menentukan tarif perjalanan, promo, dan algoritma harga. Akan tetapi, PSAK 72 mengungkapkan bahwa penentuan harga bukan satu-satunya indikator utama dalam menentukan *principal* dan agent.

Meskipun GoTo memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif melalui algoritma, memberikan promo, serta menyesuaikan biaya layanan, indikator tersebut bukanlah faktor yang paling menentukan dalam PSAK 72. Penetapan harga tidak selalu menunjukkan bahwa entitas mengendalikan jasa sebelum jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan. Dalam kasus GoTo, tarif hanya merupakan mekanisme komersial untuk memfasilitasi transaksi, sedangkan pengendalian atas penyediaan jasa transportasi dan risiko utama pelaksanaannya tetap berada pada mitra pengemudi. Oleh karena itu, indikator *control before transfer* dan pihak yang menanggung risiko utama memiliki bobot yang lebih kuat dibandingkan indikator penentuan harga. Berdasarkan keseluruhan indikator tersebut, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk lebih tepat diklasifikasikan sebagai agent, sehingga pendapatan yang diakui adalah sebesar komisi atau biaya layanan yang menjadi hak ekonominya.

Bukti empiris dari klasifikasi tersebut terlihat pada laporan tahunan GoTo tahun 2025. Nilai GTV *On-Demand Services* mencapai Rp66,534 triliun, sedangkan pendapatan bersih hanya Rp12,596 triliun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai transaksi merupakan hak mitra pengemudi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [11], [21] yang menyatakan bahwa perusahaan platform ride-hailing di Indonesia cenderung dikategorikan sebagai agen karena tidak memiliki pengendalian penuh atas jasa transportasi. Penelitian oleh [12] mengenai perusahaan ride-hailing di Asia Tenggara juga menemukan bahwa platform digital umumnya menggunakan model agent karena perusahaan hanya memfasilitasi transaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Selain itu, penelitian [22] menunjukkan bahwa penggunaan model agent pada perusahaan digital memberikan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan mengurangi risiko overstatement pendapatan.

Dalam perspektif teori ekonomi digital, platform seperti GoTo berfungsi sebagai intermediary platform yang menghubungkan dua sisi pasar, yaitu pelanggan dan mitra pengemudi. Oleh sebab itu, sumber utama nilai tambah perusahaan berasal dari fee atas fasilitasi transaksi, bukan dari penyediaan jasa transportasi secara langsung. Dari sudut pandang teori stakeholder, klasifikasi GoTo sebagai agen juga memberikan manfaat bagi investor dan kreditor karena laporan keuangan mencerminkan hak ekonomis perusahaan secara realistis. Informasi tersebut membantu pemangku kepentingan dalam menilai profitabilitas dan risiko perusahaan [23].

Walaupun demikian, terdapat perdebatan akademik mengenai sejauh mana kontrol platform digital terhadap jasa transportasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa kemampuan menentukan tarif dan algoritma menunjukkan adanya kontrol signifikan sehingga platform dapat dianggap sebagai *principal*. Namun, PSAK 72 menggunakan pendekatan substansi ekonomi secara keseluruhan. Dalam pendekatan tersebut, pengendalian fisik atas jasa dan risiko utama tetap menjadi indikator yang lebih dominan dibanding kemampuan menentukan harga.

Dari perspektif manajemen laba, penggunaan model agent juga mengurangi peluang perusahaan untuk memperbesar nilai pendapatan secara artifisial. Pendapatan yang dilaporkan lebih mencerminkan nilai ekonomis yang benar-benar diterima perusahaan [24]. Selain itu, klasifikasi sebagai agen mempengaruhi interpretasi rasio keuangan perusahaan. Pendapatan terlihat lebih kecil, tetapi margin laba menjadi lebih relevan karena hanya mencerminkan fee yang menjadi hak perusahaan.

Penerapan PSAK 72 pada GoTo juga memperlihatkan transformasi akuntansi di era ekonomi digital. Standar akuntansi modern tidak lagi hanya melihat bentuk hukum transaksi, tetapi lebih menekankan substansi ekonomi dan pengendalian aktual [25].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk lebih tepat dikategorikan sebagai agent dalam transaksi *ride-hailing* berdasarkan PSAK 72. Hal ini karena perusahaan tidak mengendalikan jasa transportasi secara penuh sebelum dialihkan kepada pelanggan. Dengan demikian, pengakuan pendapatan secara neto oleh GoTo telah sesuai dengan konsep *principal* versus agent dalam PSAK 72. Pendekatan tersebut mencerminkan substansi ekonomi transaksi, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta sejalan dengan praktik internasional pada

perusahaan *platform digital*. Analisis tersebut menunjukkan bahwa konsep *control before transfer* merupakan dasar utama dalam menentukan klasifikasi *principal* atau *agent* menurut PSAK 72.

Walaupun GoTo mengendalikan *platform digital*, sistem pembayaran, dan algoritma penentuan tarif, perusahaan tidak mengendalikan jasa transportasi yang menjadi objek utama kontrak dengan pelanggan sebelum jasa tersebut dialihkan. Selain itu, risiko utama atas penyediaan jasa tetap berada pada mitra pengemudi. Oleh karena itu, substansi ekonomi transaksi menunjukkan bahwa GoTo berperan sebagai *agent*, sehingga penggunaan metode *net revenue* telah mencerminkan hak ekonomi perusahaan dan sesuai dengan ketentuan PSAK 72.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan PSAK 72 pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, dapat disimpulkan bahwa praktik pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan perusahaan secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAK 72. Pengakuan pendapatan dilakukan setelah kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) terpenuhi, yaitu ketika jasa telah selesai diberikan kepada pelanggan. Pengukuran pendapatan dilakukan menggunakan pendekatan *net revenue*, yaitu sebesar komisi atau biaya layanan yang menjadi hak perusahaan, bukan sebesar seluruh nilai transaksi pelanggan.

Selain itu, pengungkapan pendapatan telah memadai melalui penyajian informasi mengenai pendapatan bruto, pendapatan bersih, *Gross Transaction Value* (GTV), dan segmentasi pendapatan, sehingga memberikan informasi yang lebih transparan kepada pengguna laporan keuangan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk lebih tepat diklasifikasikan sebagai *agent* dalam transaksi *ride-hailing* berdasarkan PSAK 72. Kesimpulan tersebut didasarkan pada konsep *control before transfer*, di mana perusahaan tidak mengendalikan jasa transportasi sebelum dialihkan kepada pelanggan, sedangkan pengendalian atas pelaksanaan jasa dan risiko operasional berada pada mitra pengemudi. Meskipun GoTo memiliki kewenangan dalam menentukan tarif melalui sistem aplikasi, indikator tersebut tidak lebih dominan dibandingkan dengan pengendalian atas jasa dan risiko utama transaksi. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan secara neto telah mencerminkan substansi ekonomi transaksi serta sesuai dengan ketentuan *principal* versus *agent* dalam PSAK 72.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk disarankan untuk mempertahankan konsistensi penerapan PSAK 72 serta meningkatkan kualitas pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, khususnya mengenai dasar pertimbangan manajemen dalam menetapkan perusahaan sebagai *principal* atau *agent*. Pengungkapan yang lebih eksplisit mengenai konsep *control before transfer* dan indikator yang digunakan dalam penentuan peran perusahaan akan meningkatkan transparansi serta memudahkan pengguna laporan keuangan memahami substansi ekonomi transaksi pada layanan berbasis *platform digital*. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada perusahaan digital lainnya, seperti *platform e-commerce*, *fintech*, maupun layanan digital berbasis aplikasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PSAK 72 di berbagai model bisnis digital. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan membandingkan penerapan PSAK 72 antarperusahaan atau mengkaji implikasi penentuan *principal* versus *agent* terhadap kualitas pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

REFERENCES

- [1] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 10, pp. 305–360, 1976, doi: 10.1177/0018726718812602.
- [2] J. Maulana and D. M. Susanto, "Pengaruh Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *L. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 279–288, 2024, doi: 10.47491/landjournal.v5i2.3617.

- [3] D. P. Utama and Yuniarwati, "Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun.*, vol. 53, no. 1, pp. 1–19, 2023.
- [4] A. A. Lukman, "Financial Report Analysis To Assess The Performance Of Pt. Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 10, no. 3, pp. 2638–2649, 2025.
- [5] Y. Azzahrah, N. Made, and S. Wardani, "Penerapan PSAK 115 Dalam Pengakuan Pendapatan Kontrak Penjualan Rumah Hunian Pada PT XYZ," vol. 6, 2024.
- [6] V. Oktavia, U. Jefri, and J. W. Kusuma, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)," *J. Revenue*, vol. 01, no. 02, pp. 143–151, 2021.
- [7] OJK, "Otoritas jasa keuangan republik Indonesia," 2014.
- [8] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications*, Six Editio. Califor: SAGE Publications Ltd., 2018.
- [9] S. Yarnanda, V. Tanjaya, R. L. Sinurat, and I. Muda, "The comparison of revenue recognition under IFRS 15, ASC 606, PSAK 72 and its implementation on revenue recognition of PT Telkom Indonesia Tbk," *Brazilian J. Dev.*, vol. 10, no. 1, pp. 131–147, 2024, doi: 10.34117/bjdv10n1-009.
- [10] R. Florensia and G. K. Purba, "Dampak Kompleksitas Implementasi PSAK 72 di Indonesia," *Stud. Akunt. dan Keuang. Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 121–138, 2024.
- [11] K. Du, H. Louis, B. A. Schmidt, and S. Wang, "Principal-versus-Agent Considerations in Revenue Recognition Under ASC 606 and Compliance Risk," *SSRN*, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4111573>.
- [12] R. Abdryashitova, J. Voilo, and R. Knubley, "Principal versus agent consideration," *IFRS Account.*, 2024.
- [13] I. A. Arifin, N. Tebai, S. Nurhayati, B. Aditi, and M. S. Prasetyo, "Transformation Of Accounting Information Development : A Qualitative Study Of Digital Entrepreneurship For Platform-Based," *Int. Int. J. Manag. Bus. Econ.*, vol. 04, no. 03, pp. 292–299, 2026.
- [14] C. J. Napier and C. Stadler, "The real effects of a new accounting standard : the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers," *Account. Bus. Res. ISSN*, vol. 50, no. 5, pp. 474–503, 2020, doi: 10.1080/00014788.2020.1770933.
- [15] M. H. T. Mulyono, "Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Properti : Studi Kasus PT Jawara Properti Indonesia," *J. Public Bus. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 16–21, 2023.
- [16] Z. Shen, "Audit of the New Economic Model: A Study on Revenue Recognition , Value Measurement and Audit Challenges in the Platform Economy," *Int. Conf. Business, Manag. Sustain.*, vol. 13, pp. 336–342, 2026, doi: 10.70267/icbms.2601.336342.
- [17] C.-A. Stoian and D. Tohanean, "Platform Business Models – A Case Study of the Technology Industry," *J. Econ. Manag. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 18–28, 2021.
- [18] J. Zhang, D. Mo, and X. M. Chen, "Analyzing Ride-Sourcing Market Equilibrium and Its Transitions with Heterogeneous Users," *J. Adv. Transp.*, vol. 2022, no. 1, 2022, doi: 10.1155/2022/5894250.
- [19] B. Santoso, R. D. P. Hitaningtyas, and S. S. P. Nugroho, "Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Aplikasi," *J. Masal. Huk.*, vol. 52, no. 2, pp. 174–186, 2023.
- [20] H. Puspamurti and A. Firmansyah, "Penerapan Psak 72 Terkait Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk," *Indones. J. ofAccounting andGovernance*, vol. 4, no. 2, pp. 73–110, 2020.
- [21] W. Triana, R. Faturrahman, M. Isyabilla, Y. Triadiarti, and A. W. S. Sipahutar, "Analisis Implementasi Psak 72 Dalam Pengakuan Pendapatan Pada Industri Real Estate: Studi Komparatif Bsde Dan Pwon," *J. Publ. Manaj. Inform.*, vol. 5, no. April, pp. 207–216, 2026.
- [22] Z. O. R. Asyana *et al.*, "Pengaruh Penerapan Psak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Publik Di Indonesia," *J. Metod. Akunt. Mod.*, vol. 06, no. 4, pp. 9–13, 2025.
- [23] A. Wagenhofer, "The role of revenue recognition in performance reporting," *Account. Bus. Res.*, vol. 44, pp. 349–379, 2014, doi: <https://doi.org/10.1080/00014788.2014.897867>.
- [24] J. A. Wawolangi, "Tinjauan Komprehensif Manajemen Laba Kaitannya Dengan Agency Theory Dan Pengungkapan Informasi Keuangan," *J. Bisnis Perspekt.*, vol. 8, no. 1, 2016.
- [25] O. Irmayani and D. Hulu, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk Periode 2020–2023," *Neraca Akunt. Manajemen, Ekon.*, vol. 21, no. 1, 2025.